

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DI WILAYAH PDM KABUPATEN KLATEN MELALUI
METODE SOSIALISASI INTERAKTIF**

**Supanto, Ismunarno, Tika Andarasni Parwitasari, Winarno Budyatmojo,
Riska Andi Fitriono, Siwi Widiyanti**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

supanto@staff.uns.ac.id, ismunarno@staff.uns.ac.id, tika_ap@staff.uns.ac.id,
winarno_budyatmojo@staff.uns.ac.id, riskaandi@staff.uns.ac.id,
siwiwidiyanti04@student.uns.ac.id

Abstract

Technological advances influence people's behavior, and the impact of the use of technology indicates the emergence of criminal acts. *Phishing* is a type of cybercrime where someone can disguise themselves, then contact the victim to provide sensitive data such as personal information. This information is then used to access important accounts which can result in identity theft and financial loss. The problem of widespread information technology crimes has been regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). Law is a means of change, so that law can trigger changes in society where law has binding social power. It is mandatory to carry out activities to socialize laws and regulations in the field of information technology, this aims to prevent misuse of information technology in the context of fostering and increasing public legal awareness.

Keywords: Information technology crime, *Phishing*, Socialization

Abstrak

Kemajuan teknologi memengaruhi perilaku masyarakat dan dampak dari penggunaan teknologi mengindikasikan kemunculan suatu tindak pidana. *Phising* merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang mana seseorang dapat menyamar lalu menghubungi korbannya untuk memberikan data sensitif seperti informasi data pribadi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Permasalahan maraknya kejahatan teknologi informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum merupakan sarana perubahan, sehingga hukum dapat memicu perubahan dalam masyarakat dimana hukum mempunyai kekuatan sosial yang mengikat. Kegiatan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi

informasi wajib untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada para peserta tentang bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah peserta memahami materi dengan baik.

Kata kunci: Kejahatan teknologi informasi, *Phising*, Sosialisasi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, semakin canggihnya teknologi informasi ternyata memengaruhi berkembangnya bentuk kejahatan-kejahatan baru yang sifatnya lebih modern. Merujuk pada berbagai tindakan kriminal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dan internet, kemajuan pesat dalam bidang teknologi tersebut membuka pintu bagi pelaku kejahatan untuk mengembangkan metode yang lebih canggih dan tidak terdeteksi. Contoh kejahatan teknologi yang kerap kita jumpai yaitu *phishing*, yang mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah untuk mengelabui korban guna mendapatkan informasi pribadi seperti informasi identitas pribadi, data perbankan, serta kata sandi.

Seiring dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung melalui Internet, pelaku kejahatan memiliki lebih banyak target potensial yang rentan terhadap serangan seperti penipuan dan penyebaran data pribadi. Dengan begitu banyak ancaman dan potensi kerugian, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu hingga pemerintah dan sektor swasta, dalam upaya melawan kejahatan teknologi informasi. Dengan kolaborasi dan tindakan preventif yang efektif, akan mampu menciptakan sebuah lingkungan digital yang aman dan dapat dipercaya.

2. Rumusan Masalah

Berbasis pada uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan teknologi informasi di wilayah PDM Kabupaten Klaten?

3. Tujuan Penulisan

Berbasis pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah guna memberikan edukasi terkait cara-cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi, bagi masyarakat yang berada dalam wilayah PDM Kabupaten Klaten.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan fakta-fakta lapangan serta perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan data primer yang diperoleh dari lapangan dan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Kemudian dikaitkan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi di era 4.0 dalam lingkup wilayah PDM Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 8, Pondok, Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57423.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini, berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi di era 4.0 dalam lingkup wilayah PDM Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan ini bekerjasama dengan PDM wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai kasus-kasus pelanggaran melalui teknologi informasi, berbagai macam produk hukumnya, serta upaya pencegahan kejahatan siber. Pada kegiatan sosialisasi tersebut diberikan pula kesempatan untuk bertanya serta berpendapat bagi *audiens*. Selain daripada itu, kegiatan sosialisasi menjelaskan mengenai Pencegahan Kejahatan Teknologi Informasi sebagai bentuk proses mengedukasi seseorang yang dimungkinkan

terpapar penyalahgunaan maupun kejahatan teknologi informasi. Keberlanjutan kegiatan yaitu adanya konsultasi antara pelajar Muhammadiyah dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Bagian Hukum Pidana).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejahatan Siber serta Penanggulangan Kejahatan yang dapat Dilakukan di Negara Indonesia

Munculnya beberapa kasus “*cybercrime*” atau kejahatan teknologi informasi di Indonesia, seperti pemindahbukuan uang dari satu bank ke bank yang lain oleh oknum perbankan melalui komputer, kasus pengunggahan video porno ke Internet, peretasan, dan pemetaan, menunjukkan transmisi fenomena sosial dari kehidupan nyata.¹ Kejahatan ini praktis menggunakan teknologi canggih yang sulit dideteksi dan dapat diterapkan di mana saja. Bentuk dan motif kejahatan dunia maya semakin kompleks, oleh karena kejahatan dapat dilakukan tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Tidak adanya jaminan keamanan serta tidak ada sistem keamanan komputer yang memadai, memungkinkan bagi peretas untuk dapat menaklukkan sistem keamanan yang ada. Selain itu, operator di kawasan Asia-Pasifik ditemukan sangat aktif dalam perdagangan kartu (pertukaran kartu kredit dengan rekening bank untuk beberapa informasi lainnya). Taktik, Teknik, dan Prosedur (TTP) terkait pemetaan dibagikan di grup Facebook pribadi dan forum web. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya lebih peduli dan memahami bahwa *cybercrime* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang perlu untuk diwaspadai.

Kejahatan teknologi informasi yang tengah marak terjadi di media saat ini adalah beredarnya situs-situs palsu atau phishing di internet. kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor tujuan yaitu meraup keuntungan pribadi secara ilegal dengan cara mendapatkan informasi pribadi seperti akun *email*, *username* akun, *password* penting dan rahasia, nomor kredit, serta data penting lainnya dari sang

¹ Habibi Miftakhur Rokhman, Isnatul Liviani. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No.2, December 2020. 411-414.

korban. Kerugian dari ancaman kejahatan ini adalah para pelaku dapat mengambil alih aktivitas akun dari sang korban secara bebas.²

Bukan seperti kejahatan tradisional yang dilakukan di suatu lokasi nyata, kejahatan dunia maya dilakukan melalui perangkat dalam jaringan dan seringkali tidak terikat secara unik pada satu lokasi geografis. Pemerintah Indonesia telah merancang strategi untuk mengatasi keamanan siber dengan menjalankan program-program berskala nasional, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang, namun pada penerapannya, ternyata masih terdapat tantangan dan hambatan mulai dari sisi sumber daya manusianya, prosedur, hingga kebijakan yang hingga saat ini masih memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kebijakan bagi dari sektor pemerintah, masyarakat, swasta, dan institusi luar negeri. Keamanan siber membentuk sebuah sistem dimana aspek legal, kerjasama, organisasi, skill, dan implementasi teknik berjalan secara bersinergi untuk pencapaian yang efektif.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi adanya kejahatan teknologi informasi adalah melalui pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN berfokus pada bidang keamanan siber yang mana merupakan salah satu bidang tata kelola yang harus dimajukan dan diperkuat untuk meningkatkan serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan ketahanan nasional. Pembentukan BSSN merupakan salah satu upaya untuk mentransformasikan Badan Sandi Negara menjadi badan siber dan kriptografi nasional untuk menjamin terselenggaranya kebijakan-kebijakan serta berbagai macam program pemerintah di bidang keamanan siber. Selain itu, dalam kasus ini, Polri sebagai lembaga kepolisian Indonesia membentuk satuan khusus untuk memberantas kejahatan dunia maya ini, yaitu UNIT V IT/Ditjen Penanggulangan CIBERCRIME.³ Satuan tersebut menggunakan parameter berdasarkan dokumen United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of

² R. Wirawan, "Studi Kompetensi dan Kesadaran Pengguna E-Learning Terhadap Keamanan Sistem E-Learning Pada Pendidikan Tinggi," *ETHOS J. Penelit Dan Pengabdi.*, vol. 7, no. 1, pp. 9-17, Jan. 2019

³ Chintia Ervina, Rofiqoh Nadiah, Humayyun Nabila Ramadhani, Zulfikar Fahmi Haedar, Adam Febriansyah, Nur Aini Rakhmawati S.Kom., M.Sc.Eng. *Kasus Kejahatan Siberyang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya*. JIEET: Volume 02 Nomor 02, polri2018. 66-67

Criminals yang diterbitkan di Havana (Kuba) pada tahun 1999 dan di Wina (Austria) pada tahun 2000.⁴

Indonesia telah membuat undang-undang untuk mengatur kejahatan dunia maya yaitu UU ITE No. 11/2008.⁵ Undang-undang kejahatan dunia maya pada khususnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun ruang lingkupnya terbatas karena masih diperlukan undang-undang lain untuk pelaksanaannya.⁶ Adanya *cybercrime* pada dunia maya saat ini juga dibarengi dengan pertumbuhan pencegahan terhadap perlindungan kejahatan teknologi informasi yang dinamakan dengan *cybersecurity*⁷ yang mempunyai peran dalam penemuan, perbaikan, serta pengurangan tingkat risiko kemunculan ancaman siber (*cyber threat*), serangan siber (*cyber attack*), serta seluruh aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan sistem siber itu sendiri, mulai dari hardware, software, data atau informasi hingga infrastruktur. Kesadaran atas keamanan siber dapat didefinisikan sebagai pengetahuan maupun kemampuan tinggi dalam mengatasi sebuah praktik keamanan penggunaan situs jejaring internet serta memahami nilai penting daripada sebuah perlindungan data pribadi atau data kelompok. Pengetahuan terkait keamanan siber, saat ini sangat diperlukan bagi setiap orang atau sebuah badan, organisasi, dan sejenisnya dalam penggunaan internet guna menghindari timbulnya gangguan, ancaman, dan serangan siber yang bisa terjadi kapan saja kepada mereka.

2. Permasalahan serta Penanggulangan Kejahatan Siber di Wilayah PDM Kabupaten Klaten

⁴ P. R. Golose, "Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri," vol. 4, 2006.

⁵ Reppy Daryl Albert. Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lex Privatum, Vol. IV/No. 7/Ags/2016. 63-67.

⁶ I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020. 336-338.

⁷ Islami Maulia Jayantina. *Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index*. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 8 No. 2 (Oktober - Desember 2017) Hal: 137-139.

Kabupaten Klaten merupakan bagian daripada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi satu dari 35 kabupaten atau kota yang memiliki nilai strategis serta berperan penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Dapat disebut sebagai wilayah yang strategis lantaran Kabupaten Klaten berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Saat ini, Kabupaten Klaten sedang berbenah untuk mewujudkan daerah wisata alam dan destinasi kuliner, serta menuju Klaten Smart City. Banyak program telah diluncurkan oleh pemkab Klaten diantaranya berbagai macam kegiatan literasi digital, salah satunya yaitu Klatenkab *Computer Security Incident Response Team* yang berkewajiban untuk memberikan penanganan insiden keamanan siber. Secara perekonomian, Kabupaten Klaten menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Namun, secara garis besar kondisi ekonomi masyarakat Klaten termasuk baik, hal tersebut sangat dimungkinkan karena adanya teknologi informasi yang menunjang kegiatan perekonomian. Teknik *phising* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan internet yang disebut pencurian identitas (*identity theft*).

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem teknologi komputer pada media elektronik mampu menciptakan celah yang dimanfaatkan sebagai target utama kejahatan oleh pelaku kejahatan. Kurangnya sistem keamanan masyarakat sebagai langkah pencegahan terjadinya kejahatan *fraud phishing* juga menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan. *Phising* menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan metode pengelabuhan dengan penipuan sebagai sebuah kesatuan berwujud yang dapat dipercaya/*legitimate organization* dan biasanya komunikasi dilakukan melalui media elektronik. Data yang menjadi sasaran kejahatan *phising* biasanya berupa data diri, akun, dan finansial yang berkaitan dengan informasi kartu kredit atau nomor rekening. Dilihat dari definisi tersebut, dalam hal ini, kegiatan *phising* merujuk pada sebuah tindakan pencurian. Kemudian, dalam perspektif fiqih jinayah, teknik *phising* mengacu kepada *jarimah sariqah* (pencurian). Pencurian (*sariqah*) dalam ajaran islam merupakan bagian dari kejahatan berat atau *jarimah hudud*. *Sariqah* memiliki arti mengambil harta (mal) orang lain yang artinya buikan merupakan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mal (harta) bukan

berwujud uang (nuqud), tetapi harta di sini lebih dimaknai sebagai bentuk kepemilikan data pribadi.

Perkembangan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi harus mendapatkan pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat agar tidak menjadi suatu hal yang dapat merugikan orang banyak. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten termotivasi dengan mengingat perkembangan masyarakat Klaten yang begitu pesat dengan hadirnya berbagai kecanggihan teknologi informasi, pun sebagian besar dari masyarakat Klaten telah mengenal dan menggunakan gadget teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten secara struktur organisasi membawahi Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting, hal tersebut merupakan sarana yang sangat strategis untuk dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Melalui visi dan misi Muhammadiyah yang telah tersusun, menjadi semangat untuk menjalankan berbagai usaha atau kegiatan ke-Muhammadiyah-an, yaitu salah satunya meningkatkan harkat dan martabat, serta kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan tinggi serta berakhlak mulia. Hal tersebut akan diupayakan tercapai melalui serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran hukum.

Dalam meningkatkan peran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, Pimpinan Daerah Muhammadiyah bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (khususnya Bagian Hukum Pidana) melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan ataupun kejahatan teknologi informasi, dalam rangka pembinaan masyarakat Kabupaten Klaten melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS yang tergabung dalam Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan lokal. Pencegahan perlu dimulai dengan membangun kesadaran hukum terkait Hukum Tindak pidana teknologi informasi, maka harus dilakukan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Teknologi Informasi. Dalam proses sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermitra dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi terkait kasus-kasus pelanggaran teknologi informasi, produk-produk hukum yang bersangkutan dengan tindak pidana teknologi informasi, serta upaya pencegahan kejahatan siber.

Selanjutnya, dilakukan interaksi intensif dengan para audiens yaitu para siswa dan tamu undangan dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tergabung dalam Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan lokal. Kegiatan Sosialisasi juga menjelaskan terkait cara-cara Pencegahan Kejahatan Teknologi Informasi, sebagai sebuah bentuk edukasi terhadap seseorang yang dimungkinkan akan mudah terpapar penyalahgunaan maupun kejahatan teknologi informasi. Keberlanjutan kegiatan yaitu adanya konsultasi antara pelajar Muhammadiyah dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Bagian Hukum Pidana).

Kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan materi tentang Pencegahan Kejahatan Teknologi Informasi yang bertujuan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh adanya aksi kejahatan teknologi informasi. Peserta atau *audiens* yang mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan mampu memperoleh ilmu pengetahuan baru terkait hukum dalam bidang tindak pidana teknologi informasi, sehingga kedepannya dapat memberikan perlindungan penuh atas dirinya sendiri dan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, diharapkan pula dapat menimbulkan sebuah kesadaran hukum dan kemampuan dalam menyaring segala informasi dari internet agar terhindar dari aksi *phising* dan kejahatan siber lainnya. Penyuluhan tentang Pencegahan Kejahatan Teknologi dilakukan melalui metode sosialisasi dimana didalamnya mempresentasikan tentang pelanggaran terhadap penggunaan teknologi informasi, produk hukum yang berkenaan dengan tindak pidana teknologi informasi diantaranya KUHP WvS, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui sarana media sosial. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan kolaborasi tokoh serta pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) untuk dapat memahami segala bentuk jenis kejahatan informasi dalam teknologi serta mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah serta mengatasi adanya *phising* atau kejahatan siber diantaranya adalah teliti dalam memberikan data diri, selalu mempelajari informasi terkini tentang *phising*, waspada dengan tautan yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal, hingga menambah fitur anti *phising* yang dapat diunduh melalui internet. Pada

kegiatan sosialisasi tersebut diberikan pula kesempatan untuk bertanya serta berpendapat bagi *audiens*. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan menyita perhatian seluruh peserta yang hadir yaitu tentang aksi kejahatan “*social engineering*” salah satu nya adalah pencurian data dengan menggunakan file .apk yang mampu menyusup ke dalam handphone dan mencuri data terkait perbankan. Kemudian, sosialisasi diakhiri dengan konseling atau pendampingan oleh narasumber bagi audiens yang memiliki permasalahan hukum dan menghendaki sharing lebih lanjut. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten, menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kegiatan sosialisasi, dengan mengundang peserta sejumlah 50 orang.

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat hibah grup riset UNS adalah para tokoh serta pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten sebagai prioritas dan juga beberapa guru sekolah Muhammadiyah Klaten. Hal ini tentu memiliki tujuan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten ingin memberikan serta menyebarkan adanya edukasi bersama Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tergabung dalam Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan lokal, agar masyarakat Klaten mampu mengetahui bagaimana cara untuk menghindari kejahatan teknologi informasi diantaranya dengan rutin mengganti *username* dan *password*, tidak mudah mengklik video atau file .apk, serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi mengenai permasalahan kejahatan teknologi informasi serta bagaimana cara menanggulangnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dibutuhkan adanya dukungan masyarakat serta pemerintah untuk bisa saling bekerjasama mencegah serta menanggulangi adanya tindak kejahatan teknologi informasi. Seperti saat ini pemerintah mulai mengupayakan adanya pembentukan BSSN untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan siber, serta tingkat kesadaran masyarakat untuk mulai bisa menghargai kehidupan privasi setiap manusia, dan mulai mempelajari pentingnya tingkat kesadaran terhadap

kejahatan siber. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengupayakan adanya tindak pencegahan terhadap kejahatan siber yang terjadi di masyarakat luas saat ini. Melalui kerjasama bersama Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang tergabung dalam Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan lokal, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten berupaya untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait tindak pidana atau kejahatan Teknologi Informasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik yang lama ataupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya sosialisasi peraturan akan membuat masyarakat mampu memahami kemudian menghindari tindak pidana tersebut. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber juga disampaikan dalam kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat terhindar dari *cybercrime*. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan agar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten menjadi pelopor utama untuk mencegah adanya tindak pidana atau kejahatan teknologi informasi, karena para tokoh yang tergabung dalam PDM Klaten telah diberikan penyuluhan terkait cara-cara pencegahan kejahatan.

2. Saran

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang tergabung dalam Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan lokal bersama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten diharapkan masyarakat dapat semakin meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan terhadap *cyber crime*, dapat menggunakan internet secara bijak, serta sebagai agen pencegahan tindak kejahatan teknologi bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang sering melakukan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan teknologi informasi.

Bagi pihak penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat untuk selanjutnya apabila akan melakukan kegiatan pengabdian yang serupa kembali, dapat memberikan upaya lanjutan dari sosialisasi pencegahan dan penanggulangan

kejahatan teknologi yang telah dilaksanakan ini. Seperti penyuluhan tentang bagaimana cara melawan apabila terlanjur terserang kejahatan teknologi melalui kacamata hukum positif di Indonesia. Apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan teknologi, serta cara melaporkan agar para pelaku tindak kejahatan teknologi dapat diproses secara hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Chintia Ervina, Rofiqoh Nadiah, Humayyun Nabila Ramadhani, Zulfikar Fahmi Haedar, Adam Febriansyah, Nur Aini Rakhmawati S.Kom., M.Sc.Eng. *Kasus Kejahatan Siberyang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya*. JIEET: Volume 02 Nomor 02, 2018. 66-67.

Djanggih Hardianto, Nurul Qamar. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018 Page 10-23

Habibi Miftakhur Rokhman, Isnatul Liviani. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No.2, December 2020. 411-414.

I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020. 336-338.

Islami Maulia Jayantina. *Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index*. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 8 No. 2 (Oktober - Desember 2017) Hal.: 137-139.

P. R. Golose, “Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri,”vol. 4, 2006.

Reppy Daryl Albert. *Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 7/Ags/2016. 63-67.

Sari Nani Widya. *Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018. 582-586.